



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENGAWASAN PARTISIPATIF, DATA DAN INFORMASI

Nomor: 008/HK.02.00/K.KI-03/6/2022

Nomor: UKT-004/R-PKs/VI/2022

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Tiga Puluh**, Bulan **Juni**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhammad Rahman, S.Sos.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara, Berkedudukan di Jalan Diponegoro Rt.05 No.52 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MP.**, Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, berkedudukan di Jalan Gunung Kombeng No. 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat tetap dan mandiri.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

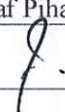
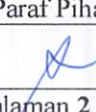
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota;
- c. Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum;
- g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- i. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- l. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

===**PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan Partisipatif, Data dan Informasi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:=====

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesional, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

1. Pengembangan pengawasan partisipatif.
2. Pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi dalam penguatan pengawasan pemilu dan pemilihan melalui peran perguruan tinggi.
4. Pendayagunaan dan potensi sumberdaya manusia masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan.
5. Keterbukaan data dan informasi antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
6. Nota kesepahaman ini pula dimaksudkan untuk memfasilitasi perkembangan sistem pendidikan yakni Kampus Merdeka Belajar.
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

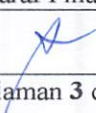
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana ayat 1 pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
4. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN. S.Sos

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KUTAI
KARTANEGARA TENGGARONG

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. INCE RADEN. M.P.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	